



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.(021)-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Faks.(021)-3452030
Website: www.dewanpers.or.id Email: sekretariat@dewanpers.or.id

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers

Nomor: 7/PPR-DP/III/2024

tentang

Pengaduan Bahlil Lahadalia terhadap Majalah *Tempo*

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI (selanjutnya disebut Pengadu) melalui aplikasi pengaduan tertanggal 5 Maret 2024 terhadap serangkaian berita majalah *Tempo* (selanjutnya disebut Teradu) dalam laporan utama berjudul “Main Upeti Izin Tambang” yang terbit pada edisi 4-10 Maret 2024. Pengadu juga mengadakan podcast Bocor Alus Politik di kanal youtube Teradu (www.youtube.com/TempoVideoChannel) dengan judul “Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia”, yang ditayangkan pada Sabtu, 2 Maret 2024 (<https://www.youtube.com/watch?v=Sd3Gf2xSNjc>).
2. Bahwa Pengadu dalam pengaduannya pada intinya menyatakan berita Teradu yang mengaitkan dirinya, sama sekali tidak berdasarkan fakta dan mengarah ke fitnah. Pengadu meyakini telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Berita Teradu yang tidak berdasarkan fakta dan mengarah kepada fitnah telah mencemarkan nama baik Pengadu.
3. Bahwa menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah melakukan klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada Rabu, 13 Maret 2024 dan Kamis, 14 Maret 2024, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Pengadu (diwakili Staf Khusus Menteri Investasi, Tina Talisa, dan sejumlah Staf Kementerian Investasi/BKPM) serta Teradu hadir.
4. Bahwa berdasarkan klarifikasi serta dokumen yang diserahkan Pengadu dan Teradu, serta analisa terhadap berita yang diadukan, Dewan Pers memutuskan mengeluarkan ajudikasi dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Mengingat:

1. Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017) menyebutkan “Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari Pengadu dan Teradu untuk mengeluarkan keputusan”,

sedangkan ayat (2) menjelaskan “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi”.

2. Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.
3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/X/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers.

Memperhatikan:

1. Hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi serta keterangan dari Pengadu dan Teradu.
2. Berita yang diadukan merupakan laporan investigasi dengan judul sampul “Tentakel Nikel Menteri Bahlil”. Ada lima berita dalam laporan utama Teradu yaitu:
 - 1) “Main Upeti Izin Tambang”: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencabut ribuan izin usaha pertambangan. Lewat orang-orang dekatnya, Bahlil ditengarai meminta upeti dan saham. Presiden Jokowi berandil dengan memberikan posisi strategis agar Bahlil bisa mencabut izin pertambangan dan membagikannya kepada organisasi kemasyarakatan, yayasan, dan koperasi. Liputan ini mendapat dukungan Internasional Media Support.” (Hal. 33 – 40).
 - 2) “Utak-Atik Izin”: Direstui Presiden Joko Widodo. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mencabut lebih dari 2.000 izin tambang untuk menghidupkan kembali izin yang dicabut. Bahlil pun membagikan sebagian izin untuk organisasi kemasyarakatan. Melabrak berbagai aturan. (Hal. 35).
 - 3) “Ambisi Tinggi Mantan Sopir”: Karier politik dan bisnis Bahlil Lahadalia terbilang moncer. Berambisi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. (Hal 40 – 42).
 - 4) “Gula-gula Nikel Halmahera”: Deforestasi dan penambangan nikel ilegal terus terjadi di Halmahera. Marak setelah Menteri Bahlil mencabut izin pertambangan. (Hal. 43 – 44).
 - 5) “Deforestasi Tanpa Henti”: Dari 4,5 miliar ton cadangan nikel Indonesia, 33 persennya berada di Kawasan Halmahera, Maluku Utara. Per 2023, pemerintah telah memberikan izin tambang nikel kepada lebih dari 50 perusahaan dengan luas area 215 ribu hektar atau tiga kali lipat lebih wilayah Jakarta. Berdampak kerusakan lingkungan.” (Hal. 45)
3. Berita “Main Upeti Izin Tambang” memuat informasi tentang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mencabut ribuan izin usaha pertambangan. Diuraikan beberapa kasus pencabutan izin usaha yang membuat resah pengusaha. Sumber Teradu menyebut Bahlil ditengarai meminta upeti dan saham lewat orang-orang dekatnya, agar pencabutan izin dibatalkan. Tiga sumber anonim Teradu, yang merupakan

kolega Bahlil, membenarkan adanya permintaan upeti Rp5-25 miliar. Di dalam berita ini dikutip pernyataan bantahan dari Bahlil. Presiden Jokowi disebut mempunyai andil dengan memberikan posisi strategis agar Bahlil bisa mencabut izin pertambangan dan membagikannya kepada organisasi kemasyarakatan, yayasan dan koperasi.

4. Berita “Ambisi Tinggi Mantan Sopir” menyajikan informasi tentang karir Bahlil, perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau punya kaitan dengannya, dan kiprahnya di dunia politik.
5. Berita “Gula-gula Nikel Halmahera” memuat informasi tentang deforestasi dan penambangan nikel ilegal yang marak terjadi di Halmahera setelah Menteri Bahlil mencabut izin pertambangan. Diurai hasil citra satelit oleh Greenpeace Indonesia. Di dalam berita disebut Kementerian ESDM sebenarnya yang berhak melakukan lelang izin penambangan bukan Satgas yang dipimpin Bahlil.
4. Pengadu menyertakan kutipan kalimat dalam berita Teradu yang disebut Pengadu tidak sesuai fakta dan cenderung fitnah, antara lain yaitu:
 - 1) “Sebagian dari mereka mengaku izin usaha pertambangannya telah dicabut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menurut para pebisnis itu, kebijakan pencabutan IUP tebang pilih dan tak memiliki kriteria jelas.” (Hal. 36). Menurut Pengadu, kriteria pencabutan IUP sudah dijelaskan oleh Presiden RI pada 6 Januari 2022 dan Menteri Investasi pada 7 Januari 2022 berdasarkan data dari Kementerian ESDM.
 - 2) “Menteri Bahlil mencabut izin usaha pertambangan dan perkebunan yang tak produktif dengan alasan untuk memperlancar investasi. Rencana pencabutan itu dimulai pada Mei 2021 dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi.” (Hal. 36). Menurut Pengadu, Pencabutan IUP tidak berhubungan dengan Keppres No.11/2021 karena tugas Satgas Percepatan Investasi untuk memastikan realisasi investasi. Pencabutan IUP diatur dalam Keppres No.01/2022.
 - 3) “Para pengusaha bercerita bahwa orang-orang di sekeliling Menteri Investasi meminta upeti untuk menghidupkan kembali IUP yang telah dicabut. Besarannya Rp5–25 miliar dan informasi tersebut dibenarkan oleh tiga kolega Menteri Investasi.orang-orang di sekitar Menteri Investasi juga meminta saham perusahaan yang izinnya dibatalkan dengan besaran 30 persen.” (Hal. 37). Menurut Pengadu, Teradu tidak dapat membuktikan kredibilitas narasumber dan kebenaran informasi dari narasumber tersebut.
 - 4) “Tidak semua pengusaha bisa mendapatkan kembali IUP. Menteri Investasi berencana memberikan izin tersebut kepada pejabat yang memiliki kedekatan

- dengan Istana.” (Hal. 38). Menurut Pengadu, Teradu tidak dapat membuktikan kredibilitas narasumber dan bukti kebenaran informasi dari narasumber tersebut.
- 5) “Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/BKPM Rilke Jeffri Huwae tak memungkiri jika mekanisme pemulihan izin tambang tersebut dimanfaatkan oleh segelintir orang...” (Hal. 38). Menurut Pengadu, Teradu salah mengutip pernyataan dari Rilke. Yang benar adalah “Menteri Investasi bisa pecat orang tersebut”.
 - 6) “... dokumen itu memuat daftar 92 izin tambang mineral dan 52 izin tambang batu bara yang teregistrasi dalam Minerba One Data Indonesia (MODI) tanpa melalui lelang.” (Hal. 40). Menurut Pengadu, MODI dibangun, dikelola, dan sepenuhnya di bawah kewenangan Kementerian ESDM, bukan Kementerian Investasi.
 - 7) “... Jangankan IPPKH, hingga kini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia belum memberikan atau melelang konsesi eks Tekindo seluas 946 hektare itu kepada perusahaan lain.” (Hal. 43). Menurut Pengadu, konsesi eks Tekindo memang belum dilelang karena belum ada satupun konsesi yang dilelang pasca pencabutan IUP.
 - 8) “Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi, Bahlil membuat pemetaan semua izin tambang dan perkebunan, hak guna usaha, dan konsesi kawasan hutan.” (Hal. 35). Menurut Pengadu, tugas Ketua Satgas tidak seperti yang disebut Teradu. Data yang didapatkan pun dari Kementerian Teknis.
 - 9) “Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi, lelang itu diadakan oleh Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi yang dipimpin Bahlil Lahadalia. Padahal Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan lelang diadakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.” (Hal. 44). Menurut Pengadu, berdasarkan Perpres 70/2023 lelang dilakukan oleh Kementerian ESDM didampingi Satgas. Sampai saat ini proses lelang belum dilakukan karena masih menunggu peraturan yang mengatur petunjuk teknis.
 - 10) “Kepres ini memungkinkan Bahlil menelusuri izin pertambangan dan perkebunan yang tak produktif.” (Hal. 37). Menurut Pengadu, Keppres No.11/2021 tidak memberikan kewenangan kepada Menteri Investasi selaku Ketua Satgas untuk menelusuri izin pertambangan dan perkebunan yang tidak produktif.
 - 11) “IUP terbit dengan Lelang Menggunakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023.” (Hal 38). Menurut Pengadu, berdasarkan Perpres 70/2023 lelang

dilakukan oleh Kementerian ESDM didampingi satgas. Sampai saat ini proses lelang belum dilakukan.

- 12)“Kebijakan pencabutan izin tambang dan perkebunan serta konsesi kawasan hutan bergulir sejak 2021. Mula-mula Presiden Joko Widodo menuangkan rencana tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 11/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi pada Mei tahun itu. Salah satu isinya, menunjuk Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Satuan Tugas.” (Hal. 39). Menurut Pengadu, kebijakan pencabutan ada di Keppres 1/2022 bukan di Keppres 11/2021 yang berfokus kepada percepatan realisasi investasi. Ketua Satuan Tugas juga merujuk kepada jabatan Menteri Investasi/Kepala BKPM bukan kepada orang.
 - 13)“Izin pertambangan PT Smart Marsindo juga bermasalah. Dalam dokumen telaahan Inspektorat Jenderal ESDM, Smart Marsindo menjadi bagian dari 92 perusahaan yang ujug-ujug teregistrasi dalam MODI.” (Hal. 45). Menurut Pengadu, proses verifikasi dan persetujuan IUP bukan kewenangan Kementerian Investasi/BKPM.
5. Pengadu menyatakan podcast Teradu memuat informasi yang tidak benar antara lain terkait pencabutan IUP di menit ke 16:33-17:42, terkait 92 MODI di menit ke 32:38-33.04, dan terkait Keppres No.11/2021 di menit ke 07:48-09.36. Menurut Pengadu, Teradu tidak dapat membuktikan kredibilitas narasumber dan bukti kebenaran informasi dari narasumber. Terkait MODI, Pengadu menjelaskan, MODI dibangun, dikelola dan sepenuhnya di bawah kewenangan Kementerian ESDM. Sedangkan terkait Keppres No.11/2021, Menteri Investasi selaku Satgas tidak diberi kewenangan menelusuri izin pertambangan dan Perkebunan yang tidak produktif.
 6. Pengadu dalam pertemuan klarifikasi di Sekretariat Dewan Pers pada Rabu, 13 Maret 2024 dan Kamis 24 Maret 2024, melalui kuasanya, Tina Talisa, antara lain menyatakan:
 - Sampul majalah Teradu memuat informasi yang tidak benar karena menyebut “Dengan dukungan Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencabut ribuan izin usaha tambang nikel”. Menurut Pengadu, izin tambang nikel yang dicabut tidak mencapai ribuan.
 - Berita Teradu yang diadukan tidak akurat, tidak berimbang, tidak uji informasi, beritikad buruk dan melanggar asas praduga tak bersalah.
 - Teradu tidak paham regulasi, melakukan framing, dan menampilkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pemberitaan Teradu merugikan nama baik dirinya dan keluarga besarnya, serta memiliki dampak sosial yang besar terhadap kredibilitas Pengadu.

- Telah menerima permintaan klarifikasi dari Teradu sebelum berita dimuat.
7. Teradu dalam pertemuan klarifikasi di Sekretariat Dewan Pers pada Rabu, 13 Maret 2024 dan Kamis 14 Maret 2024, antara lain menyatakan:
- Memiliki informasi terkait dugaan permintaan upeti sebesar Rp.5-25 miliar dan saham oleh Pengadu maupun orang dekat Pengadu. Informasi tersebut berasal dari 11 narasumber dari kalangan pengusaha dan tiga kolega Pengadu. Narasumber-narasumber tersebut tidak bersedia diungkapkan identitasnya.
 - Telah melakukan konfirmasi berulang diantara para narasumbernya dan ditemukan kesamaan (konsistensi) informasi yang disampaikan antara narasumber yang satu dengan lainnya terkait permintaan upeti dan saham oleh Pengadu maupun orang dekatnya.
 - Menemukan fakta bahwa tim Pengadu juga melakukan penelusuran izin pertambangan sampai ke bawah/lapangan.
 - Mengenai pencabutan IUP yang tebang pilih, telah dijelaskan di dalam berita adanya temuan perusahaan Pengadu yang tidak dicabut IUPnya padahal tidak produktif.
 - Telah berusaha melakukan klarifikasi kepada Pengadu sebelum berita dimuat, namun Pengadu menolak memberikan klarifikasi.
8. Teradu mengirim surat penjelasan tambahan, tertanggal 14 Maret 2024, yang berisi antara lain:
- 1) Kata “ribuan” dalam keterangan sampul Teradu mengacu pada jumlah IUP tambang mineral yang di dalamnya mencakup tambang nikel. Tepatnya sebanyak 1.749 IUP. Sedangkan kalimat “dukungan Presiden” dalam keterangan sampul merujuk dua Keputusan Presiden dan satu Peraturan Presiden.
 - 2) Kewenangan Pengadu sebagai Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi dalam Keppres Nomor 1/2022 dan Perpres 70/2023 adalah memetakan lahan yang tidak produktif, mencabutnya, dan menetapkan peruntukannya. Karena itu seluruh pencabutan IUP dilakukan oleh Satgas yang dipimpin oleh Pengadu. Teradu melampirkan contoh surat pencabutan yang ditandatangani oleh Pengadu yang juga telah dideskripsikan dalam berita.
 - 3) Keterangan Kementerian ESDM menyatakan seluruh proses pencabutan maupun penghidupan kembali IUP sepenuhnya kewenangan BKPM/Kementerian Investasi c.q Satgas Percepatan Investasi.
 - 4) Artikel utama dalam laporan utama Teradu menceritakan proses penataan IUP, pencabutan, dan penghidupan kembali yang diwarnai dengan dugaan permintaan uang dan saham, baik dilakukan oleh orang dekat Menteri Bahlil maupun Menteri

Bahlil sendiri. Permintaan uang diperoleh dari para pelaku—baik pengusaha yang diminta maupun orang dekat Menteri Bahlil yang meminta. Adapun informasi permintaan saham, didapatkan dari narasumber yang menyebutkan Pengadu yang memintanya secara langsung. Informasi tersebut telah dikonfirmasi kepada pengusaha yang diminta saham tersebut yang membenarkan informasi dalam pertemuan itu.

- 5) Telah melakukan usaha mendapatkan konfirmasi dari Pengadu melalui pelbagai cara, yaitu:
 - Permohonan wawancara via whatsapp pada 15 Januari 2024 yang diulang sepekan kemudian pada 22 Januari 2024.
 - Permohonan konfirmasi melalui juru bicara Kementerian Investasi, Ibu Tina Talisa, melalui whatsapp pada 15 Januari 2024.
 - Permohonan wawancara melalui surat ke kantor Kementerian Investasi pada 15 Januari 2024.
 - Permohonan wawancara dua kali secara doorstop setelah debat calon Presiden.
 - Permohonan wawancara melalui surat ke rumah dinas Menteri Investasi.
 - Meminta bantuan politikus senior agar Pengadu menerima permohonan wawancara.
 - Wawancara doorstop pada 29 Februari 2024 di Kota Bontang, Kalimantan Timur.
- 6) Tujuan utama liputan Teradu adalah untuk kepentingan publik dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, terutama mengingatkan pemerintah agar tetap mengacu pada tata kelola usaha pertambangan yang baik. Fokus liputan pada kewenangan Satgas melalui keputusan presiden karena lembaga ini memiliki peran yang melebihi UU Minerba yang memberikan mandat penerbitan izin, pencabutan, maupun penghidupannya kembali kepada Kementerian ESDM.
9. *Podcast Bocor Alus Politik (BAP)* disiarkan melalui akun resmi Teradu (www.youtube.com/TempoVideoChannel).
10. Hasil Sidang Pleno Dewan Pers tanggal 17 Maret 2024 di Jakarta mengenai Pengaduan Bahlil Lahadalia terhadap majalah *Tempo*.

Memutuskan:

1. Serangkaian berita Teradu yang diadakan Pengadu, merupakan upaya Teradu dalam menjalankan fungsi pers yaitu melakukan kontrol sosial untuk kepentingan umum/publik sekaligus melaksanakan perannya memenuhi hak masyarakat untuk

mengetahui (Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).

2. Teradu (berita di majalah dan podcast) telah melakukan kewajiban etik melakukan konfirmasi sebagian, dan belum terkonfirmasi secara administratif. Upaya itu ditulis dalam berita sehingga pembaca tahu bahwa Teradu telah melakukan uji informasi. Secara prosedural tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di dalam berita Teradu.
3. Penyembunyian identitas sumber utama Teradu (sumber anonim) terkait dugaan permintaan atau penerimaan upeti dan saham oleh Pengadu, telah sesuai dengan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik dengan penafsiran “penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.” Teradu mempunyai Hak Tolak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Teradu melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat. Di sampul Teradu tertulis “Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencabut *ribuan izin usaha tambang nikel*”, padahal jumlah izin usaha tambang nikel yang dicabut hanya ratusan. Selain itu, Teradu tidak akurat dalam memberitakan tentang “Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Lahan bagi Penataan Investasi”, yang seakan-akan lelang sudah dilaksanakan (hal. 38).
5. *Podcast* Teradu telah memenuhi kewajiban etik, dengan menayangkan upaya-upaya konfirmasi berupa teks dalam *podcast*.

Rekomendasi:

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional, disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya pada edisi berikutnya setelah Hak Jawab diterima.
2. Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah menerima PPR ini.
3. Pengadu dan Teradu wajib mengacu kepada Pedoman Hak Jawab Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008). Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan format iklan. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya-karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.

4. Pengadu melaporkan kepada Dewan Pers bila pihak Teradu tidak mematuhi hasil penilaian dan rekomendasi Dewan Pers sesuai dengan Pasal 12 butir 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2017.
5. Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut PPR ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab dimuat.
6. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu pada butir 2, maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab.
7. Pengadu sebagai pejabat publik diharapkan untuk lebih terbuka terhadap pers agar tercipta keberimbangan, keakuratan dalam pemberitaan dan terhindar dari penghakiman.

Perusahaan pers yang tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kasus pers ini telah diproses berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Keputusan ini bersifat final dan mengikat secara etik.

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Maret 2024

Dewan Pers



Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.
DEWANPERS
Ketua